



**P U T U S A N**

**Nomor : 16/P/FP/2016/PTUN-Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat Final dan Mengikat yang diajukan oleh:-----

**NAJARUDDIN**, Kewarganegaraan : Indonesia Tempat, tanggal lahir : Suka Rame, 3 April

1977, Umur : 39 tahun, Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Dusun Simpang Tugu, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Pekerjaan : Wiraswasta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2016 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **CUTRA ANDIKA, S.H.** ;-----
2. **BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H.** ;-----
3. **ALBEN, S.H.** ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office CUTRA ANDIKA & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, Hp. 08117502266, email: [coetra.adv@gmail.com](mailto:coetra.adv@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

**M E L A W A N :**

**PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN,**

berkedudukan di Kantor Penghulu Tanjung Medan, JL Mahmudda, RT. 001, RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Dusun I Tanjung Medan, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Hp. 082389014934, 081276000068;

Memberikan Kuasa Kepada **FADLI, SH., IRWAN. AR, SH., MH., ARBAEN,**

**SH., MUTIYA, SH., DINO PREDI, S.STP., MSi,** Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kabupaten

Rokan Hilir, Alamat Jalan Merdeka No. 58 Bagansiapiapi. Berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 14/Panpem-TM/2016, tertanggal 26 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tertanggal 7 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 April 2016 di bawah register perkara

Nomor: 16/P/FP/2016/PTUN-

Pbr ;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 16/P/FP/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr tanggal 8 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/P/FP/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr tanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan ;-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 April 2016 dengan register Nomor: 16/P/FP/2016/PTUN-Pbr, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

### **A Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.**

- 1 Bahwa Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :
  - (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
  - (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;
2. Bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan berbunyi “Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui kepaniteraan”;
4. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yaitu permohonan Pemohon secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan keberatan dan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai pendaftar Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir kepada Pemohon pada tanggal 18 Maret 2016. Dengan demikian permohonan *a quo* adalah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;



5 Bahwa pihak Termohon dalam perkara *a quo* adalah Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan yang berkedudukan di Kantor Penghulu Tanjung Medan, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **B Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

- 1 Bahwa Pemohon adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Pemohon telah menyerahkan surat kepada Termohon, perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas keputusan dan atau tindakan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lolos syarat administrasi dalam proses penjarangan untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan pada pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 dengan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi kepada Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan jelas, selanjutnya Termohon tidak mengirimkan nama dan berkas persyaratan administrasi Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan. Melalui surat tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a Menetapkan diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu tahun 2016;
  - b Mengirimkan berkas Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;
  - c Menetapkan diri Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 apabila Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;
  - d Menunda tahapan pemilihan Penghulu Tanjung Medan untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas;
3. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu, dan Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 13 tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2016, tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon;

4 Bahwa Pemohon telah menyerahkan surat permohonan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tersebut kepada Termohon yang diterima oleh organ Termohon yang bernama Madian Ahmad selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan pada tanggal 18 Maret 2016, dengan demikian 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan tersebut diterima jatuh pada tanggal 4 April 2016;

5 Bahwa hingga berakhirnya batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Pemohon tersebut diterima secara lengkap oleh Termohon, ternyata Termohon sama sekali tidak bersikap untuk menolak atau mengabulkan permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan atas permohonan tersebut. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C Alasan-alasan Permohonan.**

**a Kewenangan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan.**

- 1 Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa”;
- 2 Bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa”;
- 3 Bahwa Pasal 1 ayat 11 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak berbunyi “Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kepenghuluan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu”;
- 4 Bahwa Pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi :
  - (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- 5 Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa”;

6 Bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi “Panitia Pemilihan

Kepala Desa mempunyai tugas :

a merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

c melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i melaksanakan pemungutan suara;

j menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan

l melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan”;

7 Bahwa Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 tahun 2015

tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu berbunyi

“Panitia Pemilihan Penghulu mempunyai tugas dan kewajiban :

a merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Penghulu kepada Bupati melalui Camat;
- c melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Penghulu sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- e menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Penghulu;
- f melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Kependhuluan;
- h melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
- i memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j menetapkan jumlah TPS dan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS;
- k menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Penghulu;
- l mengumumkan Calon Penghulu yang berhak dipilih dan daftar pemilih;
- m melaksanakan pemungutan suara pemilihan Penghulu;
- n menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o menetapkan Calon Penghulu terpilih;
- p melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kependhuluan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak berbunyi : “Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas :

- a menyusun rencana tahapan kegiatan pemilihan Penghulu;
- b menetapkan daftar pemilih;
- c melaksanakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- e menetapkan calon terpilih”;

9 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka Termohon adalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut Termohon memiliki kewenangan untuk menetapkan Bakal Calon maupun Calon Penghulu baik dalam proses penjarangan maupun penyaringan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**b Prosedur penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan.**

1 Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a Menetapkan diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu tahun 2016;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Mengirimkan berkas Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;
  - c Menetapkan diri Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 apabila Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;
  - d Menunda tahapan pemilihan Penghulu Tanjung Medan untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas;
- 2 Bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus mengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut;
- c Substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.**
- 1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 Pemohon mendaftarkan diri kepada Termohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan menyerahkan dokumen persyaratan administrasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;



- 2 Bahwa nama-nama orang yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan tersebut sebanyak 6 (enam) orang, yaitu : Pemohon, Sdr. Suhendri, Sdr. Daner, Sdr. Syafaruddin, Sdr. Rudi Putra, dan Sdr. Suwanto;
- 3 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Termohon menerbitkan hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan atas nama Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa persyaratan administrasi atas nama Pemohon seluruhnya ada (lengkap);
- 4 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016 Termohon menyurati Pemohon yang pada pokoknya memberitahukan kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, dan untuk itu Pemohon hanya diberi kesempatan selama 1 x 24 jam oleh Termohon untuk memperbaiki dokumen tersebut. Adapun dokumen persyaratan administrasi Pemohon yang menurut Termohon harus diperbaiki adalah :
  - 1 Kesalahan pengetikan nama orang tua Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga sehingga tidak sesuai dengan dokumen akta kelahiran;
  - 2 Kesalahan pengetikan tanggal lahir Pemohon pada dokumen surat keterangan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk;
  - 3 Kesalahan pengetikan tanggal lahir Pemohon pada dokumen surat keterangan tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan



Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk;

- 4 Kesalahan pengetikan tempat lahir Pemohon pada dokumen surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan di kepenghuluan yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk;
- 5 Legalisir ijazah SMP (MTs) Pemohon tidak ada nomor registrasi dan tanggalnya;
- 6 Kesalahan pengetikan pekerjaan Pemohon pada dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Kepolisian Resor Rokan Hilir, sehingga tidak sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk;

- 5 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Pemohon menyerahkan kepada Termohon seluruh dokumen persyaratan administrasi yang diminta untuk diperbaiki tersebut;
- 6 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 Pemohon mendapat informasi bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Termohon telah menetapkan Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 yang lolos syarat administrasi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Sdr. Suhendri, Sdr. Daner, Sdr. Syafaruddin, dan Sdr. Rudi Putra, sedangkan yang dinyatakan tidak lolos syarat administrasi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Pemohon dan Sdr. Suwanto;
- 7 Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 Pemohon juga mendapat informasi bahwa Termohon tidak mengirimkan nama dan berkas persyaratan administrasi Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir



untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

8 Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon mengenai kondisi Pemohon yang telah dinyatakan tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan tersebut, serta alasan yang jelas dan sah sehingga Termohon mengambil keputusan tersebut;

9 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Pemohon menyerahkan surat kepada Termohon, perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas keputusan dan atau tindakan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lolos syarat administrasi dalam proses penjarangan untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan pada pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 dengan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi kepada Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan jelas, selanjutnya Termohon tidak mengirimkan nama dan berkas persyaratan administrasi Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan. Melalui surat tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a Menetapkan diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu tahun 2016;
- b Mengirimkan berkas Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;
- c Menetapkan diri Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 apabila Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

d Menunda tahapan pemilihan Penghulu Tanjung Medan untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas;

10 Bahwa berdasarkan surat Termohon No. 01/Panpem-TM/2016 tertanggal 11 Maret 2016 yang ditujukan kepada Sdr. Suwanto, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Sdr. Suwanto dinyatakan tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan melampirkan Keputusan Termohon No. 01/KPTS/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2016, dan Berita Acara No. 01/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2016, barulah Pemohon tahu bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan penjelasan : “Tidak dapat membuktikan keabsahan akta kelahiran sesuai dengan aslinya dan tanggal legalisir di akta kelahiran tidak ada, tanggal dan nomor registrasi pada legalisir Kartu Tanda Penduduk tidak ada”;

11 Bahwa tindakan Termohon yang tidak memberitahukan kepada Pemohon bahwa Pemohon dinyatakan tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan berikut penjelasan yang sah mengenai alasannya tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Pasal 23 ayat (5) dan (6) Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak berbunyi :

(5) Apabila hasil penyaringan terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat;

(6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara;

b Asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12 Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan akta kelahiran sesuai dengan aslinya dan tanggal legalisir di akta kelahiran tidak ada, tanggal dan nomor registrasi pada legalisir Kartu Tanda Penduduk tidak ada, telah melampaui kewenangannya serta melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

12.1. Bahwa Termohon telah melampaui kewenangannya karena telah menetapkan Pemohon tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan akta kelahiran sesuai dengan aslinya dan tanggal legalisir di fotokopi akta kelahiran tidak ada, tanggal dan nomor registrasi pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir tidak ada. Padahal akta kelahiran asli, pembubuhan tanggal pada fotokopi akta kelahiran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, dan pembubuhan tanggal dan nomor registrasi pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir tersebut bukanlah dokumen yang menjadi persyaratan Calon Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi “Pendaftaran Calon Penghulu disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, berupa :

- a Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Rokan Hilir;
- b Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-;
- c Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
- d Tidak sedang menjalankan pidana penjara dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-;
- e Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pengadilan Negeri yang di wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dalam bentuk surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- f Tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu dan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-;
  - h Akta kelahiran atau surat kenal lahir dari Pejabat yang berwenang;
  - i Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes urin (bebas narkoba) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
  - j Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Penghulu selama 3 (tiga) kali, dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *c.q.* Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hilir;
  - k Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Penjabat Penghulu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan BPK;
  - l Pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - m Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah pemilihan, jika terpilih menjadi Penghulu;
  - n Naskah visi dan misi Calon Penghulu;
  - o Riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon;
  - p Bagi Pengurus BUM Kepenghuluan yang mencalonkan berhenti dari jabatan, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti sebagai Pengurus BUM Kepenghuluan;
  - q Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
  - r Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang”;
- 12.2. Bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langsung menetapkan Pemohon tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan akta kelahiran sesuai dengan aslinya, seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk membuktikan keabsahan akta kelahiran tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang diabaikan oleh Termohon yaitu :

a Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;

b Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang berbunyi :

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Pasal 23 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi :

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administrasi Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis;
- (4) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan keterangan tertulis;

d Asas tidak menyalahgunakan wewenang yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan larangan melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13 Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon tidak lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dengan alasan-alasan tersebut diatas diindikasikan untuk menguntungkan kepentingan Bakal Calon Penghulu yang lain, sehingga Termohon terindikasi tidak netral dan tidak obyektif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penelitian terhadap dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, indikasi tersebut terlihat dengan jelas, sebagai berikut :

13.1. Bakal Calon Penghulu atas nama Syafaruddin; nama pada ijazah SD tertulis Syafarudin, sedangkan nama pada ijazah Paket B dan Paket C tertulis Syafaruddin. Akan tetapi Sdr. Syafaruddin ditetapkan lolos administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

13.2. Bakal Calon Penghulu atas nama Daner; Fotokopi ijazah SMP yang dilegalisir tidak ada nomor registrasi legalisirnya. Akan tetapi Sdr. Daner ditetapkan lolos administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

14 Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Sdr. Syafaruddin dan Sdr. Daner lolos syarat administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, padahal dokumen administrasi kedua orang tersebut memiliki kekurangan yang pada pokoknya sama dengan kekurangan administrasi yang menurut Termohon terjadi pada dokumen Pemohon dan dokumen Sdr. Suwanto, telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

- a Pasal 9 ayat 2 huruf a Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang berbunyi : “Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban bersifat mandiri dan tidak memihak”;
- b Asas ketidakberpihakan yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf g Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

15 Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan atas surat permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 Maret 2016, maka Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

15.1. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

15.2. Pasal 18 huruf c dan i Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi :

- c. Masyarakat berhak mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- i. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

15.3. Asas pelayanan yang baik yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

h Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan;

16 Bahwa penerbitan keputusan dan/atau tindakan oleh Termohon sebagaimana  
Pemohon mohonkan dalam surat permohonan yang disampaikan kepada Termohon  
pada tanggal 18 Maret 2016 tersebut sangat penting artinya bagi Pemohon agar  
Pemohon ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam  
pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016;

17 Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1  
tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak  
yang pada pokoknya mengatur tentang proses Penyaringan Bakal Calon, maka  
beralasan hukum apabila Termohon diwajibkan untuk mengirimkan berkas  
Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten  
Rokan Hilir guna mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu  
Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016;

18 Bahwa oleh karena Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten  
Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu  
No. 01 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan  
Pemilihan Penghulu Serentak Tahap Pertama Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun  
2016 telah menjadwalkan proses penyaringan bakal calon Penghulu pada tanggal 17  
Maret 2016 s.d. 20 Maret 2016, maka apabila dalam keadaan dan kondisi tertentu  
dikhawatirkan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan  
Hilir tidak dapat melaksanakan proses penyaringan terhadap Pemohon sebagai  
Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, maka beralasan hukum apabila Termohon  
diwajibkan untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan  
dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 apabila Panitia Monitoring



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

- 19 Bahwa agar permohonan ini tidak menjadi hampa dan sia-sia karena dalam keadaan dan kondisi tertentu dikhawatirkan Termohon tidak melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana dituangkan dalam petitum permohonan ini secara utuh dan sempurna, maka beralasan hukum apabila Termohon diwajibkan untuk menunda tahapan, proses dan pelaksanaan pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016;
- 3 Mewajibkan kepada Termohon untuk mengirimkan berkas Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir guna mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016;
- 4 Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 apabila Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;

5 Mewajibkan kepada Termohon untuk menunda tahapan, proses dan pelaksanaan pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada petitum poin 2, 3 dan 4 permohonan ini;

6 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapannya pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam penetapan jadwal persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 sebagai berikut:-----

1.	P-1	: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n Najaruddin, NIK. 1407080304770005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 3 Februari 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
2.	P-2	: Fotocopy Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, No. Istimewa, Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	P-3	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan dan diterima oleh Sdr. Madian Ahmad (Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan), No. Istimewa, Perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; -
4.	P-4	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;--
5.	P-5	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);---
6.	P-6	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);--
7.	P-7	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Asisten I Setda Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --
8.	P-8	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Kabag Pempdes Setda Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ; --
9.	P-9	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
10.	P-10	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Camat Tanjung Medan, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
11.	P-11	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Pjs. Penghulu Tanjung Medan, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12.	P-12	: Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Tanjung Medan, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asli);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.	P-13	:	Fotocopy Tanda Terima Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan perihal Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan asli);
14.	P-14	:	Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Penghulu yang disahkan oleh Bupati Rokan Hilir pada tanggal 18 Desember 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 Desember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy);
15.	P-15	:	Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang disahkan oleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 4 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
16.	P-16	:	Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang disahkan oleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
17.	P-17	:	Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang disahkan oleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 09 Februari 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);
18.	P-18	:	Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yang disahkan oleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Maret 2016 (foto copy sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan foto copy);-----
19.	P-19	: Fotocopy Surat Keputusan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap Pertama Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
20.	P-20	: Fotocopy Surat Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan, tertanggal 25 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
21.	P-21	: Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Perbaikan Berkas Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dari Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan yang menyerahkan Madian Ahmad dan yang menerima Sdr. Najaruddin, tertanggal 8 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22.	P-22	: Fotocopy Tanda Terima Berkas Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan dari Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan yang menyerahkan Sdr. Najaruddin dan diterima oleh Sdr. Madian Ahmad (Foto copy sesuai dengan asli);-----
23.	P-23	: Fotocopy Surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, perihal Permohonan Bakal Calon Penghulu di Kepenghuluan Tanjung Medan, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
24.	P-24	: Fotocopy Surat Keterangan Warga Negara Indonesia No. 474/Disdukcapil/2016/174 a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 03 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
25.	P-25	: Fotocopy Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
26.	P-26	: Fotocopy Surat Keterangan No. 200/BKPPM/2016/188 tertanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kabid. Politik An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan sdr. Najaruddin benar-benar setia kepada Pancasila, UUD Tahun 1945 dan NKRI serta Pemerinah Daerah (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
27.	P-27	: Fotocopy Surat Pernyataan Bukan Anggota/Pengurus Partai Politik yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 03 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
28.	P-28	: Fotocopy Surat Keterangan No. 200/BKPPM/2016/187 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kabid. Politik An. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan sdr. Najaruddin benar Tidak Menjadi Anggota/ Pengurus Partai Politik (Foto copy sesuai dengan foto copy);---
29.	P-29	: Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) No. SKCK/YANMAS/922/I/2016/INTELKAM a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam a.n. Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir, tertanggal 29 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	P-30	: Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalankan Pidana Penjara yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
31.	P-31	: Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, No. W4-U12/521/AT.01.10/II/2106 a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tertanggal 15 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
32.	P-32	: Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
33.	P-33	: Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Penghulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
34.	P-34	: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-17022016-0035 a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 17 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan legeslasi);-----
35.	P-35	: Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No. STPLKB/43/III/2016/SPKT yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran No. 1407-LT-17022016-0035 a.n. Najaruddin hilang pada tanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh KA SPKT II a.n. Kepala Kepolisian Sektor Pujud, tertanggal 17 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
36.	P-36	: Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan No. 812/UM-RS/2016/023 a.n. Najarudin, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
37.	P-37	: Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan (Bebas NAFZA) No. 812/UM-RS/2016/023 a.n. Najarudin, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Januari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
38.	P-38	: Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Penghulu Defenitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kepenghuluan yang sama, No. 145/Pemdes-Callpeng/I/2016/93 a.n. Najarudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
39.	P-39	: Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Apabila ditetapkan Menjadi Calon Penghulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
40.	P-40	: Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 100/SKD-RT/II/2016/01 a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Rukun Tetangga 01 Kepenghuluan Tanjung Medan (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
41.	P-41	: Fotocopy Surat Keterangan Domisili No. 100/SKD-TM/II/2016/88 a.n. Najaruddin yang dikeluarkan oleh Penghulu Tanjung Medan (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
42.	P-42	: Fotocopy Surat Keterangan Tidak sebagai Pejabat Penghulu/Kepala Desa atau Perangkat Kepenghuluan Tanjung Medan, No. 005/BPK-TM/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Kepenghuluan Tanjung Medan, tertanggal 19 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
43.	P-43	: Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Wilayah Pemilihan Jika Terpilih Menjadi Penghulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 16 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
44.	P-44	: Fotocopy Visi dan Misi a.n. Najaruddin sebagai peserta Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
45.	P-45	: Fotocopy Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Najaruddin, tertanggal 22 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
46.	P-46	: Fotocopy Kartu Keluarga, No. K14070286076, a.n Kepala Keluarga Najaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 10 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
47.	P-47	: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), No. 05 OA oa 0088554, a.n Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD No. 115529 Suka Ramai Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, tertanggal 09 Juni 1990 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
48.	P-48	: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat, No. E.IV/Mad/b/4/68/0299/93, a.n Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantauprapat, tertanggal 9 Juni 1993 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
49.	P-49	: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri Rantauprapat, No. E.IV/b/MA/296/0340/96, a.n Najaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Rantauprapat, tertanggal 27 Mei 1996 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
50.	P-50	: Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016, No. 01/Panpem-TM/2016, perihal: Surat Keputusan yang ditujukan kepada Sdr. Suwanto yang menerangkan bahwa Sdr. Suwanto tidak lulus administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan, tertanggal 11 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
51.	P-51	: Fotocopy Berita Acara No. 01/Panpem-TM/2016 Tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016, yang menerangkan bahwa Sdr. Suwanto dan Sdr. Najaruddin tidak Lulus Administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, tertanggal 11 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
52.	P-52	: Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 No. 01/KPTS/Panpem-TM/2016 Tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, yang menerangkan bahwa Sdr. Suwanto dan Sdr. Najaruddin tidak Lulus Administrasi sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, tertanggal 11 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	P-53	: Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Panitia yang dikonsepsi oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan, tertanggal 10 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
54.	P-54	: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Ujian Persamaan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, No. 0002161, a.n. Syafarudin yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Persamaan Sekolah Dasar Kecamatan Mandau, tertanggal 6 Juni 1989 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
55.	P-55	: Fotocopy Surat Keterangan Pelaksanaan Ujian Persamaan SD di Duri pada SDN 015 Tanjung Medan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang menerangkan bahwa penulisan nama a.n. Syafaruddin yang benar adalah a.n. Syafaruddin, tertanggal 10 Februari 2016 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
56.	P-56	: Fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama No. 114/11/2011, a.n. Syafaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 18 September 2006 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
57.	P-57	: Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B No. 09/PB/110170 a.n. Syafaruddin yang dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan, tertanggal 18 September 2006 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
58.	P-58	: Fotocopy Ijazah Paket C No. 09PC0115847 a.n. Syafaruddin yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 4 Agustus 2011 (Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
59.	P-59	: Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C No. 09/PB/110170 a.n. Syafaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 4 Agustus 2011 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
60.	P-60	: Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Pujud Kabupaten Bengkalis No. 09 OBob 0080377 a.n. Daner, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri Pujud Kabupaten Bengkalis, tertanggal 5 Juni 1987 (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
61.	P-61	: Foto/hasil potret Sdr. Madian Ahmad (Sekretaris Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan) sedang menandatangani tanda terima surat pernyataan keberatan dan permohonan dari Sdr. Najaruddin (Foto sesuai dengan asli) ;-----
62.	P-62	: Fotocopy tanda terima surat dari Sdr. Najaruddin yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir, No. Istimewa, Perihal Tembusan surat yang disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan Pernyataan Keberatan dan Permohonan, tertanggal 18 Maret 2016 (Foto copy sesuai dengan asli ) ;-----
63.	P-63	: Fotocopy Surat dari Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016, No. 17/Panpem-TM/2016, Perihal Pemberitahuan tertanggal 08 Maret 2016, yang ditujukan kepada Suwanto (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan

T-12

sebagai

berikut:-----

1.

T-1

:

Fotocopy Berita Acara Musyawarah Tentang Pembentukan Panitia dan Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 19 Januari 2016 beserta Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Kepenghuluan Tanjung Medan Nomor: 01/kpts-BPK/TM/2016 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Kepenghuluan Tanjung Medan Nomor: 02/Kpts-BPK/TM/2016 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			tanggal 20 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- ----- -----
2.	T-2	:	Fotocopy Berita Acara Musyawarah Tentang Perubahan Pengurus Panitia Pencalonan dan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir beserta Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Kepenghuluan Tanjung Medan Nomor: 03/kpts-BPK/TM/2016 Tentang Perubahan/ Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- ----- -----
3.	T-3	:	Fotocopy Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Penghulu Nomor 02/Panpem-TM/2016 tanggal 15 Februari 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);----- ----- -----
4.	T-4	:	Fotocopy Surat



			Permohonan Bakal Calon Penghulu di Kepenghuluan Tanjung Medan atas nama Najaruddin yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan tertanggal 16 Februari 2016 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan asli);----- -----
5.	T-5	:	Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 Nomor : 07/Panpem-TM/2016 hal: Pemberitahuan tertanggal 08 Maret 2016 yang ditujukan kepada sdr. Najaruddin (fotocopy sesuai dengan asli);----- ---
6.	T-6	:	Fotocopy Tanda terima Surat Pemberitahuan Perbaikan Berkas Calon Penghulu Tanjung Medan dari Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan yang diterima oleh Najaruddin tertanggal 08 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);----- -----
7.	T-7	:	Fotocopy Surat Panitia Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 Nomor : 08/Panpem- TM/2016 hal : Undangan yang ditujukan kepada sdr. Najaruddin (Fotocopy sesuai dengan asli);----- -----
8.	T-8	:	Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 Nomor : 01/Panpem- TM/2016 Perihal: Surat Keputusan tertanggal 11 Maret 2016 yang ditujukan kepada Najaruddin (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9.	T-9	:	Fotocopy Berita Acara Nomor : 01/ Panpem-TM/2016 Tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 tertanggal 11 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);----- ----- ----
10.	T-10	:	Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan



			Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Nomor 01KPTS/Panpem- TM/2016 Tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Kepenghulu Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan asli);----- -----
11.	T-11	:	Fotocopy Daftar Hadir tertanggal 12 Mei 2016 agenda Pengambilan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----- -----
12.	T-12	:	Fotocopy Pernyataan keberatan dan Permohonan dari Najaruddin yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Tanjung Medan tertanggal 18 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dokumen elektronik, bukti tersebut diberi tanda T-13:-----

T.13	:	Rekaman/audio
------	---	---------------



1.

		percakapan antara Pemohon dan Termohon (Ketua Panitia Pemilihan Penghulu kepenghuluan Tanjung Medan pada tanggal 20 Maret 2016) ;----- ----- -----
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Suwanto, Dedi Damhudi P, Zeri Indra Simatupang, Beni Fristiwadi;-----

Menimbang, bahwa Saksi Suwanto dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan pernah ikut sebagai Bakal Calon Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2016; -----
- Bahwa saksi mengatakan Najaruddin juga ikut mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2016;-----
- Bahwa saksi mengatakan waktu mendaftar sendiri-sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pendaftarannya dimulai tanggal 16 Februari 2016, dan saksi mendaftar pada tanggal 22 Februari 2016;-----

- Bahwa saksi mengatakan berkas permohonannya masih kurang mengenai masalah keabsahan fotocopy legalisir ijazah SD, SMP SMA, dan kesalahan penyebutan tempat kelahiran pada surat pernyataan;-----

-----  
----

- Bahwa saksi menerima Surat Edaran dari Panitia Pemilihan Penghulu ditera tanggal 9 Maret 2016 yang berisi mengenai kekurangan berkas administrasi dalam pencalonannya ;--

- Bahwa saksi mengatakan batas akhir untuk melengkapi semuanya diberikan waktu 1x24 jam;-----

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Surat Edaran untuk melengkapi berkas harus sudah diserahkan paling lambat tanggal 10 Maret 2016, Jam 00.00 Wib;-----

- Bahwa saksi mengatakan Surat Edaran diserahkan kepada masing-masing Bakal Calon Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan;-----

- Bahwa saksi mengatakan kekurangan administrasi Pemohon (Najaruddin) adalah mengenai Akte Kelahiran yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, dimana akte tersebut hilang dan tanggal legalisir pada KTP tidak ada nomornya ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tindakan yang dilakukan Pemohon (Najaruddin)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan kehilangan  
Akte Kelahiran dengan membuat  
laporan  
kehilangan;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang  
ikut mendaftar sebagai Bakal  
Calon Penghulu Kepenghuluan  
Tanjung Medan ada 6 orang,  
yang lulus 4 orang, 2 orang tidak  
lulus yaitu saya sendiri dan  
Najaruddin (Pemohon) ;

-----  
-----

- Bahwa saksi menerima surat  
keputusan Panitia pemilihan  
penghulu berikut berita acaranya  
yang berisi bakal calon baik  
yang lulus maupun tidak lulus  
syarat administrasi , yang  
diterima saksi tanggal 12 Maret  
2016 ;-----

-----

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Damhudi P dibawah sumpah yang pada pokoknya telah  
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan  
Pemohon pernah mengajukan  
Surat Keberatan kepada Panitia



Perihal Pemilihan Bakal Calon

Penghulu                      Kepenghuluan

Tanjung Medan pada tanggal 18

Maret

2016 ;-----

-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat dari pemohon karena berada dalam amplop yang tertutup;

- Bahwa saksi beserta saksi Zeri Indra Simatupang yang telah menyerahkan surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Penghulu                      Kepenghuluan Tanjung Medan , dan surat tersebut diterima oleh saudara Madian                      Ahmad selaku sekretaris pada tanggal 18

Maret

2016;-----

-----

- Bahwa selain itu surat keberatan dari Pemohon juga diserahkan kepada Pjs



Penghulu Tanjung Medan,  
 Badan Permusyawaratan  
 Kepenghuluan Tanjung Medan,  
 dan Camat Tanjung  
 Medan ;-----  
 -----  
 -----

Menimbang, bahwa Saksi Zeri Indra Simatupang dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengatakan ia pernah diajak oleh Saksi Dedi Damhudi untuk mengirim surat dari Pemohon (Najaruddin) pada tanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan;-----  
 ---
- Bahwa saksi mengatakan surat tersebut tertutup amplop dan diserahkan kepada Pak Dani ( Median Ahmad ) dirumahnya, dengan ada tanda terima suratnya; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Beni Fristiwadi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi mengatakan selama 1 (satu) tahun berteman dengan Pemohon (Najaruddin);-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui bahwa Pemohon (Najaruddin) pernah mendaftar sebagai Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan;-----
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon (Najaruddin) mendaftar sebagai Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016;---
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut mempersiapkan pada waktu pemberkasan Pemohon (Najaruddin);-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat ijazah SD, SMP dan SMA yang asli kepunyaan Pemohon (Najaruddin);
- Bahwa saksi mengatakan hanya ikut pada waktu meleges ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran yang asli pada waktu diajak oleh Pemohon (Najaruddin) memfotocopy ;-----
- Bahwa saksi mengatakan hanya ikut menemani waktu memfotocopy ijazah SD, SMP, SMA dan Akte Kelahiran kepunyaan Pemohon (Najaruddin), selebihnya saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan ahli di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini ;-----



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam permohonan *a quo* adalah;-----  
Surat Pemohon tertanggal 18 Maret 2016 yang ditujukan kepada Termohon berupa Surat Pernyataan Keberatan dan Permohonan yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas keputusan dan atau tindakan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak lolos syarat administrasi dalam proses penjurangan untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan pada pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 (*Vide* Bukti P-2= T-12);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon, Termohon tidak mengajukan tanggapannya pada hari persidangan yang telah ditentukan penetapan jadwal persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara *i.c.* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:-----

- 1) *Batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- 2) *Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

- 3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----
- 4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3);-----
- 5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan permohonan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon sehingga mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

- a Menetapkan diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu tahun 2016;-----
- b Mengirimkan berkas Pemohon kepada Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menetapkan diri Pemohon sebagai Calon Penghulu Tanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016 apabila Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan proses penyaringan terhadap diri Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan;-----
- d Menunda tahapan pemilihan Penghulu Tanjung Medan untuk batas waktu yang tidak ditentukan apabila Termohon tidak melaksanakan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas;-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon, adalah berkaitan dengan kepentingannya yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tanjung Medan atas surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Maret 2016 perihal pernyataan keberatan yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas keputusan dan atau tindakan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 (*Vide* Bukti P-2=T-12, P-51=T-9, P-52=T-10);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 Panitia Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 01/KPTS/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-52=T-10) beserta Berita Acara Nomor: 01/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-51=T-9) yang pada pokoknya menyatakan kelulusan persyaratan administrasi atas 4 (empat) Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan dan ketidaklulusan persyaratan administrasi atas 2 (dua) bakal calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan yang salah satunya adalah Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 01/KPTS/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-52=T-10) beserta Berita Acara Nomor: 01/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-51=T-9) tersebut Pemohon mengajukan surat kepada Termohon tertanggal 18 Maret 2016 perihal pernyataan keberatan yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas keputusan dan atau tindakan Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 (*Vide* Bukti P-2=T-12) dan atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon tersebut dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Pemohon diterima Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap uraian tersebut diatas dari sejak Obyek Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 Huruf b dan Pasal 14 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan , yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon” dalam Permohonan *a quo* menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegaskan yang dimaksud dengan permohonan dalam permohonan *a quo* yaitu permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal pemohon dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. (*vide* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015);

-----

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dan menganalisa fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, bahwa terhadap Permohonan Pemohon berkaitan dengan Petitum/Dalam Permohonan Pemohon Angka 2 yaitu mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bakal Calon Penghulu Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan Tahun 2016, sedangkan terhadap Keputusan Penetapan sebagai Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 telah ada/telah diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 11 Maret 2016 yaitu Surat Keputusan Nomor: 01/KPTS/Panpem-TM/2016 tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 (*Vide* Bukti P-52=T-10 serta keterangan saksi Suwanto), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon yang termuat dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, bukanlah Permohonan atau tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan dan bukan kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 dan Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, akan tetapi merupakan objek permohonan berupa keberatan terhadap keputusan Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini;---

## -----MENGADILI-----

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **2 Mei 2016**, oleh kami, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum**, dan **FAISAL ZAD, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.Md** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum**

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**FAISAL ZAD, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWI MONA SARI, A.Md

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 16/P/FP/2016/PTUN-Pbr**

1.	Biaya Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 65.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 156.000,-</b>

(Seratus lima puluh enam  
ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--